



PUTUSAN

Nomor 43/ PID / 2019 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YASIR BIN M. AMRIN
Tempat lahir : Alur Nunang
Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lama Kampung Alur Nunang Kecamatan
Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 05 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 09 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d 08 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 s/d 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Januari 2019, No.62/Pen.Pid/2019/PT-BNA, sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d.tanggal 7 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Januari 2019, No.92/Pen.Pid/2019/PT-BNA, sejak tanggal 8 Februari 2019 s/d.tanggal 8 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2019, No. 43/Pen.Pid/2019 /PT BNA serta berkas perkara

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/ 2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 349/Pid.Sus/2018/PN Ksp, tanggal 03 Januari 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 22 Nopember 2018, No:reg.perk: PDM-290/ K.Simp/Euh.2/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kampung Besar Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr GADONG (belum tertangkap) dan membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak membayarnya dulu dikarenakan terdakwa belum memiliki uang dan terdakwa berjanji akan membayarnya setelah terdakwa memiliki uang dan Sdr GADONG pun menyetujuinya dikarenakan terdakwa sudah kenal dekat dengan Sdr GADONG tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah untuk menggunakan atau menghisap Narkoba jenis Sabu yang terdakwa beli dari Sdr GADONG tersebut kemudian sisa narkoba Jenis Sabu yang telah terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan dilain waktu, Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira Pukul 16.30 Wib Sdr Bang Jon (Under Cover Buy) menelphone terdakwa dan mengatakan ingin membeli Narkoba jenis Sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan tidak ada dikarenakan narkoba Jenis Sabu milik terdakwa tinggal sedikit;

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian Sdr Bang Jon mengatakan tidak apa – apa dan Sdr bang Jon mengatakan akan membayar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memerintahkan terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut ke Desa Besar Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang dan terdakwa pun mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sisa dari yang terdakwa gunakan sebelumnya yang terdakwa beli dari Sdr GADONG tersebut;

Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor untuk berjumpa dengan Sdr Bang Jon. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 Wib terdakwapun tiba di Desa Besar Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang dan tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki - laki dengan menggunakan pakaian preman yang turun dari sebuah mobil yang mengaku berasal dari Polsek Bendahara dan kemudian terdakwapun langsung diperiksa dan oleh Petugas Polsek Bendahara tersebut dan berhasil menemukan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang pada saat itu berada didalam Kotak Rokok Sampoerna yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bendahara guna diproses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2018 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah milik tersangka MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-8978/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang telah di tandatangani oleh Zulni Erna dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika Milik tersangka MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kampung Besar Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib rekan saksi-saksi dari kepolisian Polsek Bendahara ada melakukan atau menyamar(Under Cover Buy) untuk sebagai pembeli barang terhadap barang terdakwa, kemudian sebagaimana (Under Cover Buy) menghubungi terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN dan mengatakan ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN dan kemudian terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN menyetujui bahwa akan membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk (Under Cover Buy) tersebut dengan harga sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) setelah sepakat (Under Cover Buy) dan terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN janji untuk jumpa di Pinggir jalan yang berlokasi di Desa Besar Kec Banda Mulia Kab Aceh Tamiang, dan setelah itu (Under Cover Buy) bersama dengan Sdr BALYA PUTRA dan Sdr HERIANTO (kedua saksi adalah dari Polsek Bandahara) langsung menuju ke Desa Besar Kec Bendahara Kab Aceh Tamiang untuk menunggu terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada (Under Cover Buy) dan sekira pukul 17.30 Wib tepat dipinggir jalan di Desa Besar Kec Banda Mulia Kab Aceh Tamiang, (Under Cover Buy) bersama dengan Sdr BALYA PUTRA dan Sdr HERIANTO (kedua saksi adalah dari Polsek Bandahara) melihat terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN melintas di jalan tersebut dan langsung (Under Cover Buy) bersama dengan Sdr BALYA PUTRA dan Sdr HERIANTO (kedua saksi adalah dari Polsek Bandaharan) melakukan penghadangan dan

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN dan dari pemeriksaan tersebut saksi-saksi dari kepolisian Bendahara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polsek Bendahara guna diproses hokum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2018 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah milik tersangka MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-8978/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang telah di tandatangani oleh Zulni Erna dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika Milik tersangka MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD YASIR Bin M. AMRIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2018, NO.REG.PERK:PDM-290/ Euh.2/ ATAM/ 12/2018 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. YASIR BIN M. AMBRIN bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, Membeli, menerima narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. YASIR BIN M. AMBRIN selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BN A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsidiar 4 (empat) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan ke dalam Kotak Rokok SAMPOERNA;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk I – Cherry warna merah;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 03 Januari 2019, Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIR BIN M. AMRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam Kotak Rokok SAMPOERNA;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk I – Cherry warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sipang tanggal 3 Januari 2019, Nomor 349/Pid. Sus/2018/PN Ksp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 15 Januari 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Januari 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Yasir Bin M. Amrin bersalah melakukan tindak Pidana : TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN, UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif pertama dari Penuntut Umum serta menjatuhkan kepada Terdakwa Muhammad Yasir Bin M. Amrin selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa Muhammad Yasir Bin M. Amrin untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan persidangan perkara ini pada hari Kamis pada tanggal 20 Desember 2018 (foto copy terlampir)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BNA



tanggal 03 Januari 2019, Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Ksp, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 03 Januari 2019, Nomor 349 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 03 Januari 2019, Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis PengadilanTinggi Banda Aceh pada hari ini Rabu tanggal 13 Februari 2019, oleh kami Syaifoni,

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT

BN A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Sigid Purwoko, S.H.,M.H. dan Asmar, S.H.,M.,H. Masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Sigid Purwoko, S.H.,M.H.

Dto.

2. Asmar, S.H.,M.,H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Syaifoni,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Abdul Jalil

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
NIP. 19611231 1985030129

BN A

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PT